



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.18/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

- | | | | |
|-----|----------------------|---|--|
| 1). | Nama | : | Almayunis, S.Pd.I |
| | Nomor KTP | : | 1311011905850003 |
| | Alamat | : | Maluih, Lubuk Gadang Timur Kec. Sangir |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Durian Tarung, 19 Mei 1985 |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan |
| 2). | Nama | : | Miki Andri |
| | Nomor KTP | : | 1311041010900002 |
| | Alamat | : | Padang Air Dingin, Sangir Jujuan |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang Air Dingin, 10 Oktober 1990 |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan, yang mana telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor :

127/SK/DPP/2017 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan tertanggal 13 Februari 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah ditetapkan beberapa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : **33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018** tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : **33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018** tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

T E R H A D A P

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang berkedudukan di Padang Aro, selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERMOHON**-----

Dengan Nomor Permohonan : 011/PPSPP/DPD-PSI Solok Selatan/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor : **01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.18/VIII/2018**;-



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

TENTANG DUDUK SENKETA


Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register : **01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.18/VIII/2018** dengan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : **33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018** tertanggal 10 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran), yang menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 yang Pemohon ajukan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan meminta Termohon untuk menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 1;-----

2. Untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor: **33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018** tertanggal 10 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran), yang menyatakan 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 yang Pemohon ajukan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan meminta Termohon untuk menyatakan 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 2;-----
3. Untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor : **33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018** tertanggal 10 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran), yang menyatakan 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan meminta Termohon untuk menyatakan 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 3;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Bawaslu Kabupaten Solok Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

- 
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman Nomor: 305/PL.01-4-PU/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum tahun 2019, beserta Lampiran-lampiran berikut :-----
1. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik : Partai Solidaritas Indonesia, Dapil 1;-----
 2. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik : Partai Solidaritas Indonesia, Dapil 2;-----
 3. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik : Partai Solidaritas Indonesia,

Dapil 3;-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menetapkan Bacaleg yang Pemohon Ajukan berikut ini untuk di Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan pada Pemilu Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Daerah Pemilihan	No. Urut
1.	Drs. ERWIN	Laki-laki	Dapil 1	2
2.	NURMAYENI	Perempuan		3
3.	ALMAYUNIS	Laki-laki		4
4.	NURWASTI	Perempuan		5
5.	NISA GUSTIA	Laki-laki		6
6.	HERRYUS	Laki-laki	Dapil 2	2
7.	ROZA PUTRI WINDA	Perempuan		4
8.	GITA SRI MULYANI	Perempuan		5
9.	YOSI HENDRO	Laki-laki		6
10.	SALDIMAN, S.H.I	Laki-laki		1
11.	EDI SURIANTO	Laki-laki	Dapil 3	2
12.	DINI SAH PITRI	Perempuan		3
13.	RAHMAD HIDAYAT	Laki-laki		4
14.	LASRI EKA PUTRI	Perempuan		5
15.	YETRI MAHDONA	Perempuan		6
16.	PAUMI NOVIA	Perempuan	Dapil 3	7
17.	DANU AMALSA	Laki-laki		8
18.	WESI SEPNAL MUSLIM	Perempuan		9



- Meminta kepada KPU Kabupaten Solok Selatan untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Solok Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk Pemilu tahun 2019 sejak tanggal 1 Juli 2018 dengan diumumkankannya di media massa tentang pengumuman penerimaan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten

Solok Selatan untuk Pemilu 2019. KPU Kabupaten Solok Selatan sudah menetapkan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 10 Agustus 2018;-----

- 2) Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan sudah mengacu kepada beberapa ketentuan yaitu: -----
 - a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
 - c) Keputusan KPU Nomor 876 Tahun 2018
 - d) Keputusan KPU Nomor 961 Tahun 2018
 - e) Surat KPU terkait pencalonan
- 3) Ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan :-----
 - a) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia
 - b) Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopy ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c) Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d) Surat keterangan jasmani, rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e) Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
 - g) Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai akuntan public, advokat, notaries, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - h) Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara

republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- i) Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; dan
 - k) Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.
- 4) Dalam SK Nomor 876/2018 juga dijelaskan tentang syarat bakal calon dan kriterianya dalam lampiran jawaban termohon ini (T-1 SK 876/2018);-----
- 5) Dalam melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk Pemilu 2019, PSI Kabupaten Solok Selatan melakukan pendaftaran awal pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 16.37 (T-2 Buku registrasi). Pada saat melakukan pendaftaran awal, PSI hanya melengkapi syarat pengajuan bakal calon tidak ada membawa berkas bakal calon (T-2 berkas pengajuan awal dan perbaikan);-----
- 6) Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Tidak pernah melakukan konsultasi selama masa pengajuan dan perbaikan bakal calon (T-3 buku konsultasi). Beberapa kali ada melakukan konsultasi dengan RS untuk Pemeriksaan Kesehatan. Ketua PSI Kabupaten Solok Selatan juga ada dalam group whatsapp komunikasi parpol dan sering memberikan jempol terhadap informasi-informasi yang disampaikan terkait pencalonan;-----
- 7) Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 16.37 WIB datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan mengisi buku register. Setelah mengisi buku register kemudian tim penerima berkas pengajuan bakal calon mempertanyakan tentang dokumen yang disampaikan oleh PSI Kabupaten Solok Selatan. PSI Kabupaten Solok Selatan pada saat melakukan pendaftaran belum mengupload dokumen syarat pengajuan bakal calon berupa B,B1,B2 dan B3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membantu operator PSI untuk melakukan scan dokumen B, B1, B2 dan B3 dan kemudian mengunggahnya dalam aplikasi silon;--
- 8) Terkait dengan alasan-alasan permohonan, disampaikan hasil verifikasi sebagai berikut :-----



Dapil	No Urut	Nama	P/L	Keterangan
Solok Selatan 1	1	Adipati Andiko	L	Dokumen Lengkap, Semua syarat terpenuhi, MS
	2	Drs. Erwin,MM	l	Tidak ada suket dari pengadilan.
	3	Nurmayeni	P	BB1 tdk ada, fotocopy legalisir ijazah SMA tdk ada, suket dari pengadilan tdk ada.
	4	Almayunis,S.Pd.I	L	fotocopy legalisir ijazah SMA tdk ada, suket dari pengadilan tdk ada.
	5	Nurwasti	P	BB1 tdk ada, Fotocopy KTA tdk ada,suket dari pengadilan tdk ada.
	6	Nisa Gustia	P	Tanda bukti terdaftar pemilih tdk ada, SKCK tdk ada,Fotocopy KTA tdk ada.
Solok Selatan 2	1	Panji Krisma	L	Dokumen Lengkap, Semua syarat terpenuhi, MS
	2	Herryus Zebua	L	Ijazah SMA tidak legalisir, pasfoto tdk ada.
	3	Sunarti	P	Dokumen Lengkap, Semua syarat terpenuhi, MS
	4	Roza Putri Winda	P	Suket Kesehatan tdk ada,
	5	Gita Sri Mulyani	P	Ijazah SMA legalisir tdk ada,
	6	Yosi Hendro	L	suket dari pengadilan tdk ada,Ijazah SMA legalisir tdk ada.
Solok Selatan 3	1	Saldiman,SHI	L	suket dari pengadilan tdk ada
	2	Edi Surianto,S.Sos	L	suket dari pengadilan tdk ada, BB2 ada tetapi tidak bermaterai,
	3	Dini Sah Putri	P	SKCK tdk ada, suket dari pengadilan tdk ada
	4	Rahmad Hidayat	L	suket dari pengadilan tdk ada

5	Lasri Eka Putri	P	BB1 tdk ada, suket dari pengadilan tdk ada. KTP alamat cibodas kota tanggerang, SKCK dari polda sumbar (perlu cek ket domisili). suket terdaftar pemilih dari pasir talang.
6	Yetri Mahdona	P	suket dari pengadilan tdk ada
7	Rahmi Novia Fersly	P	suket dari pengadilan tdk ada, BB1 tidak ada
8	Danu Amalsa	L	BB1 tidak ada, suket dari pengadilan tdk ada
9	Wezi Muslim Sepnal	L	suket dari pengadilan tdk ada

9) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diberikan oleh partai politik sampai batas akhir penerimaan berkas perbaikan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tidak dalam kapasitas untuk memberikan toleransi dikarenakan hal-hal yang disebutkan oleh pemohon, seperti miskomunikasi antar pengurus dengan bakal calon, keterlambatan pengiriman dan lainnya;-----

10) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tidak dapat bertanggung jawab terhadap kececeran data sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon terhadap berkas bakal calon yang dikumpulkan. Pada saat penerimaan berkas atau data, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan langsung memeriksa kelengkapan data tersebut dan disaksikan oleh perwakilan partai politik;-----

11) Terkait penggunaan aplikasi silon, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan beberapa kali menyampaikan kepada partai politik dalam masa layanan bahwa jika persoalan formulir yang tidak dapat dikeluarkan dari silon maka bisa menggunakan formulir manual. Dalam hal PSI rata-rata menggunakan formulir manual. Sehingga tidak ada alasan terhadap formulir dan silon.;-----

12) Terhadap beberapa nama yang disampaikan pada pokok permohonan terkait dengan ijazah, disampaikan bahwa;-----
 Nurmayeni, tidak ada fotocopy legalisir ijazah SMA
 Almayunis, Tidak ada fotocopy ijazah SMA legalisir
 Nisa Gustia, fotocopy ijazah SMA ada namun tidak dilegalisir
 Herryus, Ijazah SMA tidak dilegalisir

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----



- a) Menerima seluruh dalil Jawaban termohon
- b) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Solok Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

3. Tanggapan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang adjudikasi dari tanggal 23 Agustus 2018 tanggal 24 Agustus 2018, dan tanggal 27 Agustus 2018.-----

4. Bukti-Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-18 sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	1. Surat Keterangan Pengadilan (atas nama Drs.Erwin)
2	P-2	1. Formulir BB I 2. Ijazah SLTA 3. Surat Keterangan Pengadilan (atas nama Nurmayeni)
3	P-3	1. Ijazah SLTA 2. Surat Keterangan Pengadilan 3. BB I, BB 2, KTP (atas nama Almayunis)
4	P-4	1. Formulir BB I 2. SKCK 3. Surat Keterangan Pengadilan (atas nama Nurwasti)
5	P-5	1. Ijazah SLTA 2. Surat Keterangan Pemilih 3. KTA 4. SKCK (atas nama Nisa Gustia)
6	P-6	Ijazah SLTA Foto (atas nama Herryus)
7	P-7	Surat Keterangan Bebas Narkoba Surat Keterangan Sehat Jasmani Surat Keterangan Sehat Rohani (atas nama Roza Putri Winda)
8	P-8	Ijazah SLTA (atas nama Gota Sri Mulyani)
9	P-9	Surat Keterangan Pengadilan (atas nama Yosi Hendro)
10	P-10	1. Surat Keterangan Pengadilan (atas nama Saldiman, S.H.I)
11	P-11	1. Surat Keterangan Pengadilan



		2. Formulir BB 2 (atas nama Edi Surianto)
12	P-12	1. SKCK 2. Surat Keterangan Pengadilan (atas nama Dini Sah Pitri)
13	P-13	1. Surat Keterangan Pengadilan (atas nama Rahmad Hidayat)
14	P-14	1. Formulir BB 1 2. Surat Keterangan Pengadilan (atas nama Lasri Eka Putri)
15	P-15	1. Surat Keterangan Pengadilan (atas nama Yetri Mahdona)
16	P-16	1. Formulir BB 1 2. Surat Keterangan Pengadilan atas nama Rahmi Novia Fersly)
17	P-17	1. Formulir BB 1 2. Surat Keterangan Pengadilan (atas nama Danu Amalsa)
18	P-18	1. Surat Keterangan Pemilih 2. Surat Keterangan Pengadilan (atas nama Wezi Sepnal Muslim)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-8 sebagai berikut :-----



No	Kode Bukti	Keterangan
		Daftar Hadir Acara Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kab. Solok Selatan untuk Pemilu 2019 di Hotel Pesona Alam Sangir
2	T-2	Model B.1-DPRD Kabupaten Masa Pengajuan Awal Bakal Calon
3	T-3	Daftar Hadir Acara Rapat Koordinasi Perbaikan Dokumen Bakal calon Anggota DPRD Kab. Solok selatan untuk Pemilu 2019 di kantor KPU Kabupaten Solok Selatan
4	T-4	Model B-DPRD Kabupaten, Model B.3-DPRD Kabupaten Masa Perbaikan Bakal Calon
5	T-5	SK 876/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
6	T-6	Berkas Pengajuan awal dan perbaikan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan
7	T-7	Buku Konsultasi Partai Politik Untuk Pencalonan
8	T-8	Lampiran Kerja Instrumen Verivikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon

5. Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Pemberi Keterangan

1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang dengan keterangan berikut:-----

1. PANJI KRISMA (Memberikan Kesaksian Dibawah Sumpah)
 - Saksi menjelaskan mengenai terjadinya miskomunikasi antara Pihak Partai Politik Partai Solidaritas Indonesia dengan Pengadilan Negeri Solok
 - Saksi menerangkan pihak Pengadilan Negeri Solok menyatakan untuk di ambil pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 18.00 WIB;
 - Saksi menerangkan bahan yang dimasukkan pada saat itu tidak dapat di ambil langsung , tetapi bisa di ambil pada sore hari.
 - Saksi menerangkan bahwa Ketua Partai Solidaritas Indonesia pergi ke Solok untuk menemani mengurus Surat dari Pengadilan Negeri
 - Saksi menerangkan bahwa yang menjadi kendala keterlambatan adalah dalam pengiriman barang
 - Saksi menerangkan bahwa yang lulus dalam seleksi berkas mengurus surat Pengadilan Negeri pada tanggal 30 Juli 2018, dan berangkat pada malam hari.
 - Saksi menerangkan bahwa ada 5 (lima) berkas yang dibawa pada tanggal 30 Juli 2018 tersebut yaitu: Herryus Zebua, Sunarti, Roza Winda, Gita Sri Mulyani, Yosi Hendro.
 - Saksi menerangkan mengetahui tentang pengurusan Surat pada Pengadilan Negeri dilakukan secara perorangan.
2. SALDIMAN (Memberikan Kesaksian di bawah Sumpah)
 - Saksi menjelaskan tentang SILON KPU, karena 3 (tiga) hari sebelum masa terakhir perbaikan berkas mengalami kendala sehingga sulit untuk diakses dan akibatnya BB.1, dan BB.2 tidak dapat di Upload ke SILON.
 - Saksi menerangkan bahwa terkendala dengan Jaringan untuk mengakses SILON KPU
 - Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, ikut serta menghadiri acara Rakor yang diadakan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan.
 - Saksi menerangkan bahwa ketika pelaksanaan rakor tersebut berada dalam ruangan rakor.
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat rakor tersebut tidak mendengarkan jika terjadi kesulitan dalam mengakses SILON maka dapat dibuat dengan Manual.

- Saksi menerangkan tidak tau jika KPU Kabupaten Solok Selatan menyarankan saat malam terakhir dalam mendaftar ke KPU untuk membuat Formulir BB.1, dan BB.2 secara Manual.
 - Saksi menerangkan bahwa terkendala mendownload Formulir BB.1 dan BB.2 serta menguploadnya.
 - Saksi menerangkan bahwa Operator SILON adalah Edi SURIANTO dan dirinya sebagai Operator SILON Pengganti.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui isi dari formulir BB.1 dan BB.2
 - Saksi menjelaskan bahwa banyak dari Calon yang di ajukan sebelumnya diganti, dan belum dibuat formulir BB.1 dan BB.2 nya.
- 2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi sebanyak 5 (Lima) orang dengan keterangan berikut:-----
1. LINDA SUSANTI (Memberikan Kesaksian di bawah Sumpah)
 - Saksi menjelaskan mengenai Verifikasi Berkas Perbaikan Calon anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, dan sebagai petugas verifikasi bekerja sesuai dengan alat kerja yang digunakan dan berdasarkan aturan yang telah ada.
 - Saksi menerangkan bahwa berkas Partai Solidaritas Indonesia ditemui tidak dalam keadaan lengkap, masih banyak kekurangan, diantaranya: ijazah yang belum dilegalisir, surat keterangan dari pengadilan, surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba, dll.
 - Saksi menerangkan bahwa berkas yang tidak lengkap tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - Saksi menerangkan bahwa dalam bekerja pemeriksaan berkas dilakukan secara Tim atau Kelompok.
 - Saksi menerangkan dalam pemeriksaan keabsahan berkas dilakukan secara berulang-ulang, jika ada kekeliruan yang dirasa dan jika kurang jelas, maka verifikasi bertanya kepada komisioner yang memiliki kebijakan untuk memutuskan.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak pernah berlaku kasar ketika melayani partai melakukan perbaikan berkas
 - Saksi menerangkan bahwa tidak ingat siapa-siapa saja yang surat keterangan dari pengadilan negerinya yang tidak ada
 - Saksi menerangkan bahwa yang menjadi Calon tersebut dinyatakan TMS tidak hanya terkendala di Surat Keterangan Pengadilan Negeri saja, tetapi masih ada berkas lain yang belum lengkap seperti Ijazah SLTA tidak legalisir. Dll
 - Saksi menerangkan bahwa pada hari terakhir perbaikan berkas Partai

Solidaritas Indonesia datang untuk registrasi perbaikan pada pukul 21.00 WIB

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui bahwa Partai Solidaritas Indonesia memperlakukan tentang SILON.
2. INDRA PUTRA (Memberikan Kesaksian di Bawah Sumpah)
- Saksi menerangkan bahwa memiliki tugas untuk menghubungi Partai Solidaritas Indonesia.
 - Saksi menerangkan membantu Partai Solidaritas Indonesia untuk men-scan berkas data Partai Solidaritas Indonesia yang akan dimasukkan ke SILON.
 - Saksi menerangkan melakukan verifikasi berkas dan masih banyak berkas PSI yang belum di Scanner.
 - Saksi menjelaskan melayani Partai Solidaritas Indonesia sampai waktu Subuh.
 - Saksi menerangkan bahwa memperlakukan Partai Solidaritas Indonesia sama dengan Partai-partai yang lain.
 - Saksi menerangkan bahwa masih banyak yang tidak lengkap berkas-berkas yang diberikan oleh PSI.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak pernah berlaku kasar ketika melayani partai melakukan perbaikan berkas
3. HIDAYAT DIANA (Memberikan Kesaksian Di Bawah Sumpah)
- Saksi menjelaskan mengenai Operator SILON atas nama Edi Surianto yang hadir ditelpon untuk melakukan pencatatan syarat-syarat pencalonan.
 - Saksi menerangkan ketika saat penerimaan berkas PSI dalam keadaan berantakan dan Pihak Verifikator menyarankan untuk menyusun persyaratan tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa banyak kekurangan berkas yang diajukan oleh PSI diantaranya: Formulir BB.1, BB.2, Ijazah SMA, fotokopi KTP, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Narkotika, dll.
 - Saksi menerangkan bahwa jika satu saja yang kurang berkas persyaratan, maka tetap dinyatakan TMS.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak ada Operator SILON Partai Solidaritas Indonesia berkonsultasi seperti Operator-operator partai lain konsultasi.
 - Saksi menerangkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia mengantarkan perbaikan pada tanggal 3 agustus 2018, pada saat itu masa perbaikan sudah berakhir pada tanggal 31 juli 2018.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak ada Surat Keterangan Pengadilan yang datang pada malam terakhir masa perbaikan tsb.



BAWASLU
BADAN PENJAJAG PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

- Saksi menerangkan bahwa atas nama Operator Saldiman tidak pernah berkonsultasi sebelumnya.
- 4. HERMAN (Memberikan Kesaksian Di Bawah Sumpah)
 - Saksi menerangkan bahwa operator SILON tidak ada konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
 - Saksi menerangkan jika terjadi permasalahan pada SILON maka dapat dibuat Manual.
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa operator SILON PSI.
 - Saksi menerangkan bahwa ikut serta membantu PSI untuk mengscan berkas
 - Saksi menjelaskan bahwa masih banyak kekurangan dari berkas yang diajukan oleh PSI diantaranya fotocopi KTP dan Ijazah SMA yang tidak dilegalisir
 - Saksi menerangkan bahwa PSI datang untuk melakukan perbaikan yang kurang pada tanggal 3 Agustus 2018.
- 5. RAHMAT HIDAYAT (Memberikan Kesaksian Di Bawah Sumpah)
 - Saksi menjelaskan bahwa Operator SILON PSI datang pada saat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan mengadakan pelatihan saja
 - Saksi menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan melayani PSI sampai dengan Pukul 05.00 WIB tanggal 01 Agustus 2018
 - Saksi menerangkan tidak dapat menerima perbaikan berkas diluar jadwal yang telah ditetapkan
 - Saksi menerangkan tidak pernah PSI melakukan pra perbaikan berkas
 - Saksi menerangkan bahwa tidak ada prioritas khusus ke partai lain
 - Saksi menerangkan kekurangan yang diketahui diantaranya: BB.1, BB.2, Ijazah SMA, dll.
 - Saksi menerangkan bahwa berkas yang diupload di SILON dapat dibuat secara manual.



6. Kesimpulan Pemohon

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :-----

“Partai Politik peserta pemilu adalah partai poolitik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.”

Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan (Pimpinan DPD PSI Solok Selatan) sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 127/SK/DPP/2017, tertanggal

13 Februari 2017 dan Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan :-----
“Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;
- b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan
- c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten /kota atau sebutan lain.”

Pasal 7B Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan :-----
“(1) bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik sesuai tingkatannya.”



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Oleh karenanya cukup alasan menurut ketentuan hukum bahwa Pemohon bernak dan berwenang bertindak untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan terkait sengketa proses penerimaan Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, oleh karenanya sangat beralasan hukum permohonan ini untuk dapat diterima.-----

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pokok Permohonan yang Pemohon ajukan dalam sengketa proses pemilu ini adalah sebagai berikut :-----

1. Untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Lampiran*), yang menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan

menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)”, dan meminta Termohon untuk menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 1;

2. Untuk membatalkan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Lampiran*), yang menyatakan 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)”, dan meminta Termohon untuk menyatakan 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 2
3. Untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Lampiran*), yang menyatakan 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)”, dan meminta Termohon untuk menyatakan 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

A. Tentang dinyatakannya 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” oleh Termohon.

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide :Lampiran), Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 yang Pemohon ajukan dinulir oleh Termohon dengan menyatakan kelima Bacaleg yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)”;
2. Bahwa Bacaleg sebagaimana uraian No. 1 di atas dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Urut

1.	Drs. Erwin	Laki-laki	2
2.	Nurmayeni	Perempuan	3
3.	Almayunis	Laki-laki	4
4.	Nurwasti	Perempuan	5
5.	Nisa Gustia	Perempuan	6

*) Tabel 1

3. Bahwa Termohon menyatakan Bacaleg sebagaimana uraian No. 2 di atas “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” adalah berdasarkan alasan Bacaleg tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :
 4. Bacaleg atas nama Drs. Erwin tidak/belum melengkapi Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri, bahwa keterlambatan Bacaleg atas nama Drs. Erwin dalam memenuhi berkas/dokumen Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Drs. Erwin terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 1.
- Bacaleg atas nama Nurmayeni tidak/belum melengkapi Formulis BB 1, Ijazah SLTA, dan Surat Keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri, bahwa keterlambatan Bacaleg atas nama Nurmayeni tersbut dalam memenuhi berkas/dokumen sebagaimana tersbut di atas kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena pada saat pengunduhan data BB 1 dari website silon Komisi Pemilihan Umum, formulir BB 1 tersebut tidak dapat di download, dan mengenai dokumen ijazah SLTA, semula yang diserahkan adalah ijazah yang belum dilegalisir, akan tetapi segera dilengkapi dengan ijazah yang sudah dilegalisir, sedangkan keterlambatan penyerahan surat keterangan tidak pernah dipidan dari pengadilan negeri disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Nurmayeni terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 1.

6. Bacaleg atas nama Almayunis,S.PdI tidak/belum melengkapi Ijazah SLTA BB 1, BB2 2,KTP ada tapi statusnya TMS, dan Surat Keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri, bahwa keterlambatan Bacaleg atas nama Almayunis.S.PdI tersbut dalam memenuhi berkas/dokumen sebagaimana tersbut di atas kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, mengenai dokumen ijazah SLTA, semula yang diserahkan adalah ijazah yang belum dilegalisir, akan tetapi segera dilengkapi dengan ijazah yang sudah dilegalisir, sedangkan keterlambatan penyerahan surat keterangan tidak pernah dipidan dari pengadilan negeri disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Almayunis,S.PdI terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 1.

7. Bacaleg atas nama Nurwasti tidak/belum melengkapi formulir BB 1,SKCK dan Surat Keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri, bahwa keterlambatan Bacaleg atas nama Nurwasti tersebut dalam memenuhi berkas/dokumen sebagaimana tersbut di atas kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, mengenai formulir BB 1 tidak dapat didownload dari silon KPU, sedangkan keterlambatan penyerahan surat keterangan tidak pernah dipidan dari pengadilan negeri disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss

komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Nurwasti terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 1.

8. Bacaleg atas nama Nisa Gustia tidak/belum melengkapi Ijazah SLTA, surat keterangan pemilih, KTA dan Surat Keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri, bahwa keterlambatan Bacaleg atas nama Nisa Gustia tersebut dalam memenuhi berkas/dokumen sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, mengenai dokumen ijazah SLTA, semula yang diserahkan adalah ijazah yang belum dilegalisir, akan tetapi segera dilengkapi dengan ijazah yang sudah dilegalisir, sedangkan keterlambatan penyerahan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Nisa Gustia terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 1.

B. Tentang dinyatakan 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” oleh Termohon.

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide :Lampiran), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 10 Agustus 2018, 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 yang Pemohon ajukan dinulir oleh Termohon dengan menyatakan kelima Bacaleg yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)”;
2. Bahwa Bacaleg sebagaimana uraian Nomor 1 di atas dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Urut
1.	Herryus	Laki-laki	2
2.	Roza Putri Winda	Perempuan	4
3.	Gita Sri Mulyani	Perempuan	5
4.	Yosi Hendro	Laki-laki	6

*) Tabel 2

3. Bahwa Termohon menyatakan Bacaleg sebagaimana uraian No. 2 di atas “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” adalah berdasarkan alasan Bacaleg tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :
 4. Bacaleg atas nama Herryus tidak/belum memenuhi ijazah legalisir dikarenakan ijazah yang bersangkutan berada di Batam dan terkendala dalam legalisir namun telah diselesaikan.
 5. Bacaleg atas nama Roza Putri Winda tidak/belum memiliki Surat keterangan kesehatan jasmani, surat keterangan kesehatan rohani, dan surat keterangan kesehatan bebas narkoba, bahwa keterlambatan berkas tersebut bukan kelalaian pemohon akan tetapi disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dari Padang.
 6. Bacaleg atas nama Gita Sri Mulyani tidak/belum memenuhi syarat ijazah SLTA, bahwa keterlambatan berkas tersebut bukan kelalaian pemohon akan tetapi yang terlampir hanya ijazah sarjana dan untuk legalisir ijazah SLTA adanya keterlambatan pengiriman dari Solok.
 7. Bacaleg atas nama Yosi Hendro tidak/belum memenuhi syarat berkas pengadilan. Bahwa keterlambatan Bacaleg atas nama Yosi Hendro dalam memenuhi berkas/dokumen Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Yosi Hendro terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 2.
- C. Tentang dinyatakannya 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 Kabupaten Solok Selatan yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)”



oleh Termohon.

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide : Lampiran), Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan dinulir oleh Termohon dengan menyatakan kelima Bacaleg yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)”;
2. Bahwa Bacaleg sebagaimana uraian No. 1 di atas dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Urut
1.	Saldiman, S.H.I	Laki-laki	1
2.	Edi Surianto	Laki-laki	2
3.	Dini Sah Pitri	Perempuan	3
4.	Rahmad Hidayat	Laki-laki	4
5.	Lasri Eka Putri	Perempuan	5
6.	Yetri Mahdona	Perempuan	6
7.	Rahmi Novia Fersly	Perempuan	7
8.	Danu Amalsa	Laki-laki	8
9.	Wezi Sepnal Muslim	Laki-laki	9

Tabel 1

Bahwa Termohon menyatakan Bacaleg sebagaimana uraian No. 2 di atas “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” adalah berdasarkan alasan Bacaleg tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :

4. Bacaleg atas nama Saldiman, S.HI tidak/belum melengkapi Formulir Surat Keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri, bahwa keterlambatan Bacaleg atas nama Saldiman,S.HI tersebut dalam memenuhi berkas/dokumen sebagaimana tersbut di atas kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka

sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Saldiman,S.HI terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 3.

5. Bacaleg atas nama Edi Surianto tidak/belum melengkapi surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan,dan formulir BB 2. Hal ini bukanlah kelalain dari pemohon akan tetapi disebabkan karena pada saat pengunduhan data BB 2 dari website silon KPU, formulir BB 2 tersebut tidak dapat di download. Dan mengenai surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Edi Surianto terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 3.
6. Bacaleg atas nama Dini Sah Pitri tidak/belum melengkapi surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan,dan Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal ini bukanlah kelalain dari pemohon akan tetapi disebabkan karena pada saat penyerahan data ke Komisi Pemilihan Umum terjadi kececeran data termasuk surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang bersangkutan. Dan mengenai surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Dini Sah Pitri terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 3.
7. Bacaleg atas nama Rahmad Hidayat tidak/belum melengkapi surat



keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan. Hal ini bukanlah kelainan dari pemohon akan tetapi disebabkan karena surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Rahmad Hidayat terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 3.

8. Bacaleg atas nama Lasri Eka Putri tidak/belum melengkapi surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan, dan formulir BB 1. Hal ini bukanlah kelainan dari pemohon akan tetapi disebabkan karena pada saat pengunduhan data BB 1 dari website silon KPU, formulir BB 1 tersebut tidak dapat di download. Dan mengenai surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Lasri Eka Putri terdaftar dalam daftar caleg sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok selatan Dapil 3.
9. Bacaleg atas nama Yetri Mahdona tidak/belum melengkapi Formulir Surat Keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri, bahwa keterlambatan Bacaleg atas nama Yetri Mahdona tersebut dalam memenuhi berkas/dokumen sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon bukanlah disebabkan karena kelalaian Pemohon, akan tetapi disebabkan karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena



Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Yetri Mahdona tersebut terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 3.

10. Bacaleg atas nama Rahmi Novia Fersly tidak/belum melengkapi surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan, dan formulir BB 1. Hal ini bukanlah kelainan dari pemohon akan tetapi disebabkan karena pada saat pengunduhan data BB 1 dari website situs Komisi Pemilihan Umum, formulir BB 1 tersebut tidak dapat di download. Dan mengenai surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Rahmi Novia Fersly terdaftar dalam daftar caleg sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 3.

11. Bacaleg atas nama Danu Amalsa tidak/belum melengkapi surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan, dan formulir BB 1. Hal ini bukanlah kelainan dari pemohon akan tetapi disebabkan karena pada saat pengunduhan data BB 1 dari website situs KPU, formulir BB 1 tersebut tidak dapat di download. Dan mengenai surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Danu Amalsa terdaftar dalam daftar caleg sementara Anggota



DPRD Kabupaten Solok selatan Dapil 3.

12. Bacaleg atas nama Lasri Eka Putri tidak/belum melengkapi surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan, dan formulir BB 1. Hal ini bukanlah kelainan dari pemohon akan tetapi disebabkan karena pada saat pengunduhan data BB 1 dari website sikon Komisi Pemilihan Umum, formulir BB 1 tersebut tidak dapat di download. Dan mengenai surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Lasri Eka Putri terdaftar dalam daftar caleg sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok selatan Dapil 3.

13. Bacaleg atas nama Wezi Sepnal Muslim tidak/belum melengkapi surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan, dan Surat Terdaftar Sebagai Pemilih. Hal ini bukanlah kelainan dari pemohon akan tetapi disebabkan karena keterlambatan pengambilan surat daftar pemilih tersebut oleh bacaleg pada PPS. Dan mengenai surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri karena telah terjadi miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri tersebut, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, karena penyebab keterlambatan penyerahan dokumen dimaksud bukan karena Pemohon, melainkan karena adanya miss komunikasi dengan pihak ketiga yang menerbitkan dokumen dimaksud, lagipula berkas/dokumen tersebut telah pula dilengkapi oleh Pemohon, maka sangat beralasan keterlambatan penyerahan dokumen tersebut untuk diberi toleransi dan menyatakan Bacaleg atas nama Wezi Sepnal Muslim terdaftar dalam daftar caleg sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok selatan Dapil 3.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Bawaslu Kabupaten Solok Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal

10 Agustus 2018 sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman Nomor: 305/PL.01-4-PU/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran-lampiran berikut:

1. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik: Partai Solidaritas Indonesia, Dapil : 1;
 2. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik: Partai Solidaritas Indonesia, Dapil : 2;
 3. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik: Partai Solidaritas Indonesia, Dapil : 3;
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menetapkan Bacaleg yang Pemohon Ajukan berikut ini untuk di Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan pada Pemilu Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Daerah Pemilihan	No. Urut
1.	WINDA WINDA	Laki-laki	Dapil 1	2
2.	NURMAYENI	Perempuan		3
3.	ALMAYUNIS	Laki-laki		4
4.	NURWASTI	Perempuan		5
5.	NISA GUSTIA	Laki-laki		6
6.	HERRYUS	Laki-laki	Dapil 2	2
7.	ROZA PUTRI WINDA	Perempuan		4
8.	GITA SRI MULYANI	Perempuan		5
9.	YOSI HENDRO	Laki-laki		6
10.	SALDIMAN, S.H.I	Laki-laki	Dapil 3	1
11.	EDI SURIANTO	Laki-laki		2
12.	DINI SAH PITRI	Perempuan		3
13.	RAHMAD HIDAYAT	Laki-laki		4
14.	LASRI EKA PUTRI	Perempuan		5
15.	YETRI MAHDONA	Perempuan		6
16.	RAHMI NOVIA FERSLY	Perempuan		7
17.	DANU AMALSA	Laki-laki		8
18.	WESI SEPINAL MUSLIM	Perempuan		9

- Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Solok Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon ini Pemohon sampaikan, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

7. Kesimpulan Termohon

I. PENDAHULUAN :

Permohonan Pemohon Pada Pokoknya Mempersoalkan:

1. Untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran) yang menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 yang Pemohon ajukan dianulir oleh termohon dengan menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 yang Pemohon ajukan tersebut "TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)", dan meminta Termohon untuk menyatakan 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 1;



Untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran) yang menyatakan 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 yang Pemohon ajukan dianulir oleh termohon dengan menyatakan 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 yang Pemohon ajukan tersebut "TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)", dan meminta Termohon untuk menyatakan 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 2;

3. Untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran) yang menyatakan 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan dianulir oleh termohon dengan menyatakan 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 yang Pemohon ajukan tersebut "TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)", dan meminta

Termohon untuk menyatakan 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 sebagai Bacaleg terdaftar pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dapil 3;

II. DALAM POKOK PERKARA: (DALIL PEMOHON TIDAK TERBUKTI)

Dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum serta keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang Pemohon hadirkan di persidangan, dan semua dalil-dalil Pemohon a quo telah dibantah dengan alat-alat bukti berupa berkas-berkas pencalonan dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon, sehingga secara tegas dan jelas sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan secara *mutatis mutandis* telah terbantahkan dan secara yuridis tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

A. Dalil Pemohon Huruf A Tentang dinyatakannya 5 (lima) Bacaleg pada Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” oleh Termohon.

Bahwa pemohon mendalilkan pada huruf A Bacaleg pada Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan rincian sebagai berikut :

Dapil	No Urut	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan
Solok Selatan	2	Drs. Erwin,MM	L	Tidak ada surat keterangan dari pengadilan.
	3	Nurmayeni	P	Formulir Model BB1 tidakada, fotocopy legalisir ijazah SMA tidak ada, dan Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada.
	4	Almayunis,S.Pd.I	L	fotocopy legalisir ijazah SMA tidak ada, Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada.
	5	Nurwasti	P	Formulir Model BB1 tidak ada, Fotocopy KTA tidak ada dan Surat keterangan dari Pengadilan Negeri



				tidak ada.
	6	Nisa Gustia	P	Tanda bukti terdaftar pemilih tidak ada, SKCK tidak ada, dan Fotocopy KTA tidak ada.

B. Dalil Pemohon Huruf B Tentang dinyatakan 4 (empat) Bacaleg pada Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” oleh Termohon.

Bahwa pemohon mendalilkan pada huruf B Bacaleg pada Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan rincian sebagai berikut :

Dapil	No Urut	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan
Solok Selatan 2	2	Herryus Zebua	L	Ijazah SMA tidak legalisir dan pas photo tidak ada.
	4	Roza Putri Winda	P	Surat keterangan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba tidak ada.
	5	Gita Sri Mulyani	P	Ijazah SMA legalisir tidak ada.
	6	Yosi Hendro	L	Surat keterangan dari pengadilan tidak ada, Ijazah SMA legalisir tidak ada.



C. Dalil Pemohon Huruf C Tentang dinyatakan 9 (sembilan) Bacaleg pada Dapil 3 Kabupaten Solok Selatan yang Pemohon ajukan tersebut “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” oleh Termohon.

Bahwa pemohon mendalilkan pada huruf C Bacaleg pada Dapil 3 Kabupaten Solok Selatan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan rincian sebagai berikut :

Dapil	No Urut	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan
Solok Selatan 3	1	Saldiman, SHI	L	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada.

2	Edi Surianto,S.Sos	L	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada dan Formulir Model BB2 ada tetapi tidak bermaterai.
3	Dini Sah Putri	P	SKCK tidak ada dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada
4	Rahmad Hidayat	L	Surat keterangan dari pengadilan tidak ada.
5	Lasri Eka Putri	P	Formulir Model BB1 tidak ada, Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada, KTP alamat Cibodas Kota Tangerang, SKCK dari Polda Sumatera Barat (perlu cek keterangan domisili). Surat keterangan terdaftar pemilih dari Pasir Talang.
6	Yetri Mahdona	P	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada
7	Rahmi Novia Fersly	P	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada dan Formulir Model BB1 tidak ada
8	Danu Amalsa	L	Formulir Model BB1 tidak ada dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada
9	Wezi Sepnal Muslim	L	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada

Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon huruf A, B, dan C, disampaikan kesimpulan dari Termohon, sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan dari saksi pemohon (Panji Krisma) yang menyatakan kekurangan berkas berupa surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri Solok adalah dikarenakan miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan sehingga terjadinya keterlambatan pengambilan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri. Bahwa penerimaan berkas pengajuan bakal calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tidak memperhatikan kondisi-kondisi yang disebutkan oleh saksi tersebut. Proses penerimaan pengajuan bakal calon dan penelitian/ verifikasi dilakukan berdasarkan kepada ketentuan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
2. Bahwa keterangan dari saksi pemohon (Saldiman) yang menyatakan persoalan silon dalam melakukan unggah dan upload Formulir BB1 dan Formulir BB2. Dalam hal ini, Termohon menyatakan bahwa saksi pemohon tidak pernah konsultasi pada masa penerimaan berkas dan perbaikan terkait penggunaan Silon. Persoalan unggah dan upload Formulir BB1 dan Formulir BB2 yang tidak bisa di silon dapat diatasi dengan membuat Formulir BB1 dan Formulir BB2 secara manual. Bahkan beberapa Formulir BB1 dan BB2 yang diajukan oleh bakal calon dari PSI dibuat secara manual. Sehingga alasan tidak bisanya melakukan upload dan unggah dari Silon adalah tidak beralasan hukum.
3. Bahwa dalam hal melaksanakan penelitian/verifikasi administrasi dan keabsahan, Termohon tidak mempunyai kewenangan memberikan toleransi dikarenakan hal-hal yang disebutkan oleh Pemohon seperti miskomunikasi antar pengurus dengan bakal calon, keterlambatan pengiriman dan lainnya. Termohon tidak dapat bertanggung jawab terhadap kececeran data sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon terhadap berkas bakal calon yang dikumpulkan. Pada saat penerimaan berkas atau data, Termohon langsung memeriksa kelengkapan data tersebut dan disaksikan oleh perwakilan partai politik.
4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada huruf A, B dan C yang selanjutnya akan ditanggapi oleh Termohon berdasarkan dalil pemohon sebagai berikut :

- a. Bahwa penyerahan syarat kelengkapan perbaikan bakal calon Pemohon kepada Termohon dituangkan pada Lampiran kerja instrument verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Partai Solidaritas Indonesia yang disaksikan dan diparaf oleh LO/pengurus Partai Politik. Jika ada salah satu persyaratan yang kurang dari bakal calon maka statusnya TMS sesuai dengan juknis KPU. (Bukti 5 dan Bukti 8, Vide Keterangan Saksi Termohon Linda Susanti, SH., MM).
- b. Bahwa Pemohon tidak menggunakan helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk konsultasi sampai berakhir masa perbaikan. Dan saksi termohon telah menelpon LO PSI untuk menanyakan kondisi dokumen PSI, jika ada kendala saksi termohon mengarahkan untuk berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan namun PSI tidak ada datang untuk konsultasi. Pada akhir masa perbaikan Pemohon datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dengan membawa berkas yang belum discan (dalam bentuk pdf), Termohon memfasilitasi partai politik dengan menyediakan scanner dan saksi termohon membantu menscan dokumen tersebut untuk diupload ke silon. Karena Pemohon sudah register pukul 19.20 WIB, maka Termohon memaksimalkan pelayanan sampai sekitar pukul 05.00 WIB. (Bukti 7, Vide Keterangan Saksi Termohon Indra Putra).
- c. Bahwa pada akhir masa perbaikan Sekretaris PSI tingkat provinsi (Emi Susnawati) datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menanyakan PSI apakah sudah mendaftar atau belum. Hal tersebut ada sebelum Pengurus PSI tingkat kabupaten datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan. Sekitar pukul 21.38 WIB pengurus PSI beserta rombongan datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dengan membawa berkas bakal calon yang masih berantakan. Petugas menyarankan untuk menyusun syarat berkas calon diruangan penerimaan pendaftaran. Dalam penerimaan berkas calon masih ada kekurangan dokumen diantaranya formulir model BB1, BB2 ada yang tidak memakai foto, ijazah SMA tidak dilegalisir dan ijazah SMA tidak ada, Pas foto, foto kopi KTP, foto kopi KTA, surat keterangan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba serta surat keterangan dari Pengadilan Negeri. saksi termohon memeriksa syarat bakal calon PSI disaksikan oleh LO atau perwakilan partai politik dan diparaf oleh LO. Pada tanggal 3 agustus 2018 PSI datang ke KPU Kabupaten Solok Selatan

membawa kekurangan berkas perbaikan, namun saksi termohon (Hidayat Diana dan Herman) tidak bisa menerima berkas tersebut berhubung jadwal perbaikan sudah habis. (Bukti 5 dan 8, Vide Keterangan Saksi Termohon Hidayat Diana).

- d. Bahwa pada masa perbaikan PSI tidak ada melakukan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, tidak ada melakukan komunikasi secara langsung maupun lewat telepon berkaitan dengan silon. Ketika silon bermasalah maka input data dapat dilakukan secara manual. PSI tidak memiliki berkas yang lengkap, diantara kekurangan berkas PSI ada BB1, BB2, ijazah yang belum dilegalisir, dan lain-lain. Input data dapat dilakukan secara manual ketika terkendala dengan silon hal tersebut juga diketahui oleh PSI. (Bukti 6, Vide Keterangan Saksi Termohon Herman).
- e. Bahwa termohon dalam melayani PSI tidak pernah menerima PSI berkonsultasi, hal tersebut juga disaksikan oleh saksi termohon. Operator PSI hanya datang ke kantor KPU pada masa bimbingan teknis untuk operator saja. Saksi termohon juga menyaksikan dokumen berkas calon PSI banyak yang kurang diantaranya surat keterangan dari Pengadilan Negeri. Dokumen yang tidak bisa diinput disilon dilakukan penginputan data secara manual. PSI tidak pernah melakukan gelar dokumen pra perbaikan. Pelayanan yang diberikan oleh termohon sudah maksimal sampai pukul 05.00 WIB. kekurangan berkas tidak bisa diterima diluar jadwal tahapan. Termohon memperlakukan dan melayani semua partai politik sama tanpa prioritas. (Bukti 5, Vide Keterangan Saksi Termohon Rahmat Hidayat).

5. Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan sudah mengacu kepada beberapa ketentuan yaitu :

- a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-

Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- e) Surat Komisi Pemilihan Umum terkait pencalonan.
6. Ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan
- a) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b) Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopy ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c) Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d) Surat keterangan jasmani, rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e) Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
 - g) Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai juragan public, advokat, notaries, pejabat pembuat akta tanah, dan / atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - h) Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i) Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh



- 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; dan
- k) Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.
7. Dalam SK Nomor 876/2018 juga dijelaskan tentang syarat bakal calon dan kriterianya dalam lampiran jawaban termohon ini (Bukti 5).
8. Dalam melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk Pemilu 2019, PSI Kabupaten Solok Selatan melakukan pendaftaran awal pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 16.37 (Bukti 7). Pada saat melakukan pendaftaran awal, PSI hanya melengkapi syarat pengajuan bakal calon tidak ada membawa berkas bakal calon (Bukti 6).
9. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan tidak pernah melakukan konsultasi selama masa pengajuan dan perbaikan bakal calon (Bukti 7). Beberapa kali ada melakukan konsultasi melalui whatsapp terkait dengan rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Ketua PSI Kabupaten Solok Selatan juga ada dalam group whatsapp komunikasi parpol dan sering memberikan jempol terhadap informasi – informasi yang disampaikan terkait pencalonan
10. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 16.37 WIB datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan mengisi buku register. Setelah mengisi buku register kemudian tim penerima berkas pengajuan bakal calon menanyakan tentang dokumen yang disampaikan oleh PSI Kabupaten Solok Selatan. PSI Kabupaten Solok Selatan pada saat melakukan pendaftaran belum mengupload dokumen syarat pengajuan bakal calon berupa Formulir Model B,B1,B2 dan B3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membantu operator PSI untuk melakukan scan dokumen Formulir Model B,B1,B2 dan B3 dan kemudian menggunggahnya dalam aplikasi silon.
11. Bahwa Terkait penggunaan aplikasi silon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan beberapa kali menyampaikan kepada partai politik dalam masa layanan bahwa jika persoalan formulir yang tidak dapat dikeluarkan dari silon maka bisa menggunakan formulir manual. Dalam hal PSI rata-rata menggunakan formulir manual. Sehingga tidak ada alasan terhadap formulir dan silon.
12. Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk Pemilu



tahun 2019 sejak tanggal 1 Juli 2018 dengan diumukannya di media massa tentang pengumuman penerimaan berkas pencalonan anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sudah menetapkan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 10 Agustus 2018.

13. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor : 305/PL.01-4- PU/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 bukan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan melainkan pengumuman Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan. Dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. PENUTUP

Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf A, B dan C yang meminta kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tidaklah berdasar pada argumentasi yang beralasan hukum (Vide keterangan saksi pemohon Panji Krisma, Saldiman). Bahwa berdasarkan hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Partai Solidaritas Indonesia (Bukti 8) merupakan kondisi yang sesuai. (Vide keterangan saksi pemohon Linda Susanti, S.H., MM, Indra Putra, Hidayat Diana, Herman, Raima Sayat).

Bahwa atas dalil tersebut termohon telah memberikan bantahan dan argumentasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Berdasarkan uraian yang telah termohon dalilkan maka dengan demikian menurut termohon adanya miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak pengadilan sehingga terjadi keterlambatan dan lainnya yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 33 /HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 10 Agustus 2018;
- Menetapkan Daftar Calon Sementara untuk Partai Solidaritas Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 yang benar sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4
1	PANJI KRISMA	L	SOLOK SELATAN, SANGIR BALAI JANGGO
2	SUNARTI	P	SOLOK SELATAN, SANGIR BALAI JANGGO

Atau

Apabila Bawaslu Kabupaten Solok Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Almayunis selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan dan Miki Andri selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban

tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, ahli, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :-----
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memeriksa dan mengverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
 - c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
 - d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
 - e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang




menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----

- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----
- 4) Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris




Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor : 127/SK/DPP/2017 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan tertanggal 13 Februari 2017, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;-----

- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : **33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018** tertanggal 10 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;-----
- g. Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.-----

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;---
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : **33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018** tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Pada tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak



lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dan dicatat dalam buku Register Perkara penyelesaian sengketa proses pemilu Nomor : **01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.18/VIII/2018** pada tanggal 16 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; ---
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan mengenai Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan :-----

- 1. Atas nama Drs. Erwin (Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -
 - 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----
 - 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Drs. Erwin menjadi memenuhi syarat (MS).-----




2. Atas nama Nurmayeni (Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 3 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -
 - 1) Bahwa, Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah form model BB.1, Ijazah SLTA dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----
 - 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018, model BB.1 dan Ijazah SLTA sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Nurmayeni menjadi memenuhi syarat (MS).-----
3. Atas nama Almayunis (Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 4 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -
 - 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah Ijazah SLTA, form model BB.1, form model BB.2, dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----
 - 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018, model BB.1 dan model BB.2, Ijazah SLTA sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Almayunis menjadi memenuhi syarat (MS).-----
4. Atas nama Nisa Gustia (Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 6 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -
 - 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah Ijazah SLTA, Surat Keterangan Pemilih, KTA dan SKCK;-----
 - 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti, Ijazah SLTA, Surat Keterangan Pemilih, KTA dan SKCK, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Nisa Gustia menjadi memenuhi syarat (MS).-----
5. atas nama Herryus (Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 nomor 2 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----
 - 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah Ijazah SLTA, pas foto berwarna hard copy terpisah;-----
 - 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Ijazah SLTA, dan pas foto sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----



3) Bahwa, dokumen yang tidak ada adalah pas foto warna hard copy terpisah;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Herryus menjadi memenuhi syarat (MS).-----

6. atas nama Roza Putri Winda (Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 nomor urut 4 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah Surat Keterangan Narkoba, Surat Keterangan Jasmani, dan Surat Keterangan Rohani;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan Narkoba, Surat Keterangan Jasmani, dan Surat Keterangan Rohani, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Roza Putri Winda menjadi memenuhi syarat (MS).-----

7. atas nama Gita Sri Mulyani (Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah Ijazah SLTA;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Ijazah SLTA yang dilegalisir sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Gita Sri Mulyani menjadi memenuhi syarat (MS).-----

8. atas nama Saldiman (Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Saldiman menjadi memenuhi syarat (MS).-----

9. atas nama Edi SURIANTO (Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----



1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah model form BB.2, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018, model BB.2 , sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Edi Suriyanto menjadi memenuhi syarat (MS).-----

10. atas nama Dini Sah Pitri (Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 3 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018, dan SKCK, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Dini Sah Pitri menjadi memenuhi syarat (MS).-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

atas nama Rahmad Hidayat (Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 3 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Rahmad Hidayat menjadi memenuhi syarat (MS).-----

12. atas nama Lasri Eka Putri (Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah form model BB.1, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018, dan model BB.1, sebagai alat

bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Lasri Eka Putri menjadi memenuhi syarat (MS).-----

13. atas nama Yetri Mahdona (Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 6 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Yetri Mahdona menjadi memenuhi syarat (MS).-----

14. atas nama Rahmi Novia Fersly (Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 7 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah form model BB.1, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018, model BB.1, sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Rahmi Novia Fersly menjadi memenuhi syarat (MS).-----

15. atas nama Danu Amalsa (Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 8 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah form model BB.1, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----

2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018 dan model BB.1 sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Danu Amalsa menjadi memenuhi syarat (MS).-----

16. atas nama Wezi Sepnal Muslim (Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor



urut 9 dari Partai Solidaritas Indonesia), Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa, dokumen yang tidak diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah Surat Keterangan Pemilih dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;-----
- 2) Bahwa, Pemohon memasukkan alat bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018 dan Surat Keterangan Pemilih sebagai alat bukti di persidangan adjudikasi;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Wezi Sepnal Muslim menjadi memenuhi syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika kepada Pemohon diperintahkan menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : **33/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2018** tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan terhadap nama-nama : -----
 - 1) **Drs. Erwin**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok

Selatan 1 nomor urut 2;-----

- 2) **Nurmayeni**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 3;-----
- 3) **Almayunis**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 4;-----
- 4) **Nisa Gustia**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 6;-----
- 5) **Herryus**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 nomor urut 2;-----
- 6) **Roza Putri Winda**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 nomor urut 4;-----
- 7) **Gita Sri Mulyani**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 nomor urut 5;-----
- 8) **Saldiman, S.H.I**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 1;-----
- 9) **Edi Surianto**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 2;-----
- 10) **Dini Sah Pitri**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 3;-----
- 11) **Rahmad Hidayat**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 4;-----



- 12) **Lasri Eka Putri**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 5;-----
- 13) **Yetri Mahdona**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 6;-----
- 14) **Rahmi Novia Fersly**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 7;-----
- 15) **Danu Amalsa**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 8;-----
- 16) **Wezi Sepnal Muslim**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 9;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk menyerahkan kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----

5 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama-nama:

- 1) **Drs. Erwin**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 2;-----
- 2) **Nurmayeni**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 3;-----
- 3) **Almayunis**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 4;-----
- 4) **Nisa Gustia**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 5;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 nomor urut 6;-----

- 5) **Herryus**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 nomor urut 2;-----
- 6) **Roza Putri Winda**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 nomor urut 4;-----
- 7) **Gita Sri Mulyani**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 nomor urut 5;-----
- 8) **Saldiman, S.H.I**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 1;-----
- 9) **Edi Surianto**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 2;-----
- 10) **Dini Satrio Putri**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 3;-----
- 11) **Rahmad Hidayat**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 4;-----
- 12) **Lasri Eka Putri**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 5;-----
- 13) **Yetri Mahdona**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 6;-----
- 14) **Rahmi Novia Fersly**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 7;-----

15) **Danu Amalsa**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 8;-----

16) **Wezi Sepnal Muslim**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 3 nomor urut 9;-----

6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;-----
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Muhammad Ansyar, S.HI, 2). Ade Kurnia Zelli, B. Sc, 3). Suriyanti, S.Pd** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Muhammad Ansyar, S.H.I, 2). Ade Kurnia Zelli, B. Sc, 3). Suriyanti, S.Pd** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan dibantu oleh **Admi Munandar, S.Selatan** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Anggota	Ketua	Anggota
ttd	ttd	ttd
ADE KURNIA ZELLI	MUHAMMAD ANSYAR	SURIYANTI

Sekretaris

ttd

ADMI MUNANDAR

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 03 September 2018
Koordinator Sekretaria

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN